



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 16/PRT/M/2008

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
(KSNP-SPALP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi permukiman sehat yang diinginkan dan memenuhi target *Millenium Development Goals (MDGs)* yang disepakati dalam KTT Millenium PBB bulan September 2000, diperlukan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif, diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN (KSNP-SPALP)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPALP adalah arah dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem air limbah permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan, dan pelaksanaan secara terpadu, efektif, dan efisien.
2. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua
Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

KSNP-SPALP ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 3

Ruang Lingkup KSNP-SPALP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem air limbah permukiman, tujuan/sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman dengan rencana tindak yang diperlukan.

BAB II
KETENTUAN TEKNIS DAN PENGATURAN DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Ketentuan teknis dan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam rangka pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebagai penjabaran dari KSNP-SPALP perlu disusun dan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi-instansi terkait.
- (2) Rincian KSNP-SPALP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1). Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini;
- (2). Bagi Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar peraturan daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan, proses penyusunan rencana, program, pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 16/PRT/M/2008

Tentang : Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Permukiman
(KSNP-SPALP)

Tanggal : 17 Desember 2008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Maksud.....	2
	1.3 Tujuan	2
	1.4 Landasan hukum	2
BAB II	VISI DAN MISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN.....	3
	2.1 Visi	3
	2.2 Misi	3
BAB III	ISU, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN.....	4
	3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Permukiman.....	4
	3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Penyelenggaraan Air Limbah Permukiman	5
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN..	7
	4.1 Skenario Sasaran Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman...	7
	4.2 Sasaran Kebijakan	8
	4.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman	8
BAB V	PENUTUP	12
LAMPIRAN:	MATRIKS KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN (KSNP-SPALP)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (*on site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off site*).

Pada umumnya kota-kota di Indonesia masih belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara terpusat. Pada saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat hanya berada di 11 kota saja dengan cakupan pelayanan yang masih rendah. Terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia, baik dalam aspek peraturan perundangan, peran serta masyarakat, pembiayaan, institusi serta aspek teknis teknologis.

Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman khususnya Bidang Air Limbah (*Municipal Waste Water*) merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian baik secara global maupun nasional.

Secara global Indonesia terikat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana rekomendasi pada KTT Bumi di *Johannesburg 2000*, dimana salah satu sarasannya adalah bidang penyediaan air minum dan sanitasi.

Sasaran tersebut diagendakan dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* dengan menetapkan horizon pencapaian sasaran pada tahun 2015 dan sasaran kuantitatif; "Mengurangi 50% proporsi jumlah penduduk yang kesulitan memperoleh akses terhadap air minum aman dan sanitasi yang memadai". Indonesia yang ikut meratifikasi sasaran MDGs 2015 tersebut harus mempersiapkan langkah pencapaian sasaran tersebut.

Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan dan strategi dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman, untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Indonesia.

1.2 MAKSUD

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

1.3 TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan pelaksanaan secara terpadu, efisien dan efektif.

1.4 LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman adalah :

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009;
7. Peraturan Menteri PU Nomor 51/PRT/2005, tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2005 – 2009;
8. Kesepakatan Internasional MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) untuk mengurangi setengah bagian penduduk yang belum mendapatkan akses air limbah yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015.

1.4.2. Peraturan Teknis

1. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. VISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

Untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa yang akan datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, memerlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industri rumah tangga yang berada di tengah-tengah permukiman. Secara umum daerah perkotaan dan perdesaan yang memiliki sistem pengelolaan air limbah secara memadai, memiliki indikator sebagai berikut :

- a. Rendahnya angka penyakit yang ditularkan melalui media air (*waterborne diseases*), seperti disentri, typhus, diare, dan lain sebagainya;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
- c. Terlindunginya sumber air baik air permukaan maupun air tanah dari pencemaran air limbah permukiman.

Berdasarkan indikator tersebut di atas, maka Visi Pengelolaan Air Limbah Permukiman, ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat sehat dalam lingkungan yang lestari”

2.2. MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

MISI

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut dilakukan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*);
2. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman;
3. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
4. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
5. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *good corporate governance*;
6. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH PERMUKIMAN

3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia, antara lain:

3.1.1. Akses masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman

1. Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan mencapai 90,5% dan di perdesaan mencapai 67% (Susenas Tahun 2007);
2. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat (*on site*) yang aman baru mencapai 71,06% dan melalui sistem terpusat (*off site*) baru mencapai 2,33 % di 11 kota (Susenas Tahun 2007);
3. Tingkat pelayanan air limbah permukiman di perdesaan melalui pengolahan setempat (*on-site*) berupa jamban pribadi dan fasilitas umum yang aman baru mencapai 32,47% (Susenas Tahun 2007);
4. Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

3.1.2 Peran Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
2. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat;
3. Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha terkait sistem pengelolaan air limbah permukiman belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah.

3.1.3 Peraturan Perundang-undangan

1. Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman;
2. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah;
3. Belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah.

3.1.4 Kelembagaan

1. Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman;
2. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman;
3. Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah;
4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman.

3.1.5 Pendanaan

1. Rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
2. Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
3. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah;
4. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman;
5. Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi;
6. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

3.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

3.2.1. Tantangan

3.2.1.1. Tantangan Internal

1. Masih adanya masyarakat buang air besar di sembarang tempat, yang secara nasional sebesar 22,85% (di perkotaan 9,5% dan di perdesaan 33%);
2. Kecenderungan meningkatnya angka penyakit terkait air (*waterborne diseases*) akibat masih rendahnya cakupan pelayanan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
3. Perlunya konservasi sumber air baku untuk menjamin terjaganya kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum;
4. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan air limbah permukiman secara lebih profesional dengan dukungan sumber daya manusia ahli yang memadai;
5. Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "*win-win solution*";
6. Pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas.

3.2.1.2. Tantangan Eksternal

1. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu bebasnya dari pembuangan tinja secara terbuka (*open defecation free*) sampai dengan tahun 2014;
2. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu terlayannya 50% masyarakat yang belum mendapatkan akses air limbah sampai dengan tahun 2015;

3. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
4. Tuntutan penerapan *good governance* melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan;
5. Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN MAPI);
6. Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim investasi yang kompetitif.

3.2.2. Peluang

1. Adanya kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pentingnya pengelolaan air limbah untuk mendukung konservasi sumber daya air, seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 menjadi kewenangan pemerintah daerah;
4. Tuntutan keterpaduan penanganan air limbah dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 16/2005;
5. Adanya potensi peningkatan kesadaran masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan dalam penyelenggaraan air limbah permukiman.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

4.1. SKENARIO SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

4.1.1. SASARAN RPJMN 2010 - 2014

Sasaran pembangunan air limbah yaitu meningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 65% di akhir tahun 2014 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah dan berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 45% di akhir tahun 2014 dari kondisi sekarang. Selain itu di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*).

Target akses sanitasi sistem setempat (*on site*) yang aman untuk tahun 2014, yaitu 80% untuk perkotaan dan 50% untuk perdesaan atau 60% untuk skala nasional.

4.1.2. Sasaran MDGs Pada Tahun 2015

Pada tahun 2007 penduduk Indonesia yang telah memiliki akses terhadap prasarana air limbah telah mencapai 77.15%. Sesuai dengan target MDGS dimana diharapkan sampai dengan tahun 2015 pencapaian akses air limbah dapat mencapai 75,34% atau sekitar 185 Juta Jiwa dari 246 Juta Jiwa penduduk. Secara detail pencapaian pelayanan air limbah permukiman pada 2015, dapat dilihat pada dibawah ini

Target Cakupan Pelayanan Air Limbah 2015 (Tahun Acuan 1990)

Tahun	Tahun ke-	Target penurunan (%)	PERKOTAAN				PERDESAAN				NASIONAL			
			Target akses (%)	Jml pddk (jt jiwa)	Target pddk punya akses (jt jiwa)	Tambahan akses (jt jiwa)	Target akses (%)	Jml pddk (jt jiwa)	Target pddk punya akses (jt jiwa)	Tambahan akses (juta jiwa)	Target akses (%)	Jumlah pddk (jt jiwa)	Target pddk punya akses (jt jiwa)	Tambahan akses (juta jiwa)
1990*	0	0	57.64	53.50	30.84	-	42.78	124.90	53.43	-	47.24	178.40	84.27	-
1995	5	10	61.88	67.80	41.95	1.11	48.50	124.90	60.58	7.15	53.21	192.70	102.53	18.26
2000	10	20	66.11	85.30	56.39	25.56	54.22	117.70	63.82	10.39	59.22	203.00	120.22	35.95
2005	15	30	70.35	102.30	71.97	41.13	59.95	120.60	72.29	18.86	64.72	222.90	144.26	59.99
2009	19	38	73.74	113.90	83.99	42.03	64.52	119.45	77.07	16.49	69.02	233.35	161.06	58.53
2010	20	40	74.58	116.80	87.11	56.28	65.67	118.30	77.69	24.25	70.10	235.10	164.80	80.53
2015	25	50	78.82	130.70	103.02	72.18	71.39	114.90	82.03	28.59	75.34	245.60	185.04	100.78

4.2. SASARAN KEBIJAKAN

Dengan telah terlampauinya target pelayanan prasarana dasar air limbah permukiman berdasarkan target MDGs, maka proyeksi target nasional ditetapkan untuk pencapaian target pelayanan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang aman sebesar 60% pada tahun 2014. Selanjutnya untuk kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*).

4.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan pengelolaan Air Limbah Permukiman dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah permukiman. Secara umum kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat;
2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
4. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman;
5. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

Selanjutnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah permukiman dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem *on site* dan *off site* secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
2. Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan

- Lumpur Tinja/IPLT);
3. Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)/ CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) di kawasan perdesaan;
 4. Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang;
 5. Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
 6. Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.

Kebijakan 2: Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain :

1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
2. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
2. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
3. Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
4. Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
5. Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman;
6. Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.

Kebijakan 3: Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman

Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain :

1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
2. Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
3. Menerapkan peraturan perundangan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
2. Mereview dan melengkapi NSPM dalam pengelolaan air limbah permukiman;
3. Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
4. Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
5. Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
7. Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
8. Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;
9. Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.

Kebijakan 4: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

1. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
2. Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
4. Mendorong peningkatan kemauan politik (*political will*) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;

2. Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
3. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
4. Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
5. Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
6. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
7. Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
8. Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (*best practices*) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan *off site*.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain :

1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

1. Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
2. Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
3. Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, merupakan acuan bagi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem air limbah permukiman.

Kebijakan dan Strategi ini masih bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut agar lebih operasional untuk pihak yang berkepentingan. Di tingkat daerah adopsi terhadap kebijakan dan strategi ini memerlukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik, kondisi serta permasalahan dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

Kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan air limbah permukiman ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan sistem air limbah permukiman.

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Matriks Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak

No	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
1	Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem <i>on site</i> maupun <i>off site</i> di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (<i>on site</i>) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal. 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (<i>off site</i>) di kawasan perkotaan Metropolitan dan Besar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat. 2. Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (IPLT). 3. Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)/CLTS (<i>Community Lead Total Sanitation</i>) di kawasan perdesaan. 4. Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang. 5. Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket. 6. Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
2	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman 2. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman 2. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman. 3. Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana air limbah. 4. Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi dibidang pengelolaan air limbah permukiman. 5. Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman. 6. Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha, keringanan pajak.
3	Pengembangan Perangkat peraturan perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman. 2. Mereview dan melengkapi NSPM dalam

No	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
	penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 3. Menerapkan peraturan perundangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mereview standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman. 4. Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 5. Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah dikawasan perkotaan dan perdesaan. 6. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 7. Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 8. Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman. 9. Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.
4	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat. 2. Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. 4. Mendorong peningkatan kemauan politik (Political Will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal. 2. Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal. 3. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa UPT, BUMD, BLU, Dinas. 4. Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman. 5. Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman 6. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah.

No	Kebijakan	Strategi	Rencana Tindak
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman. 8. Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (<i>best practices</i>) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
5	Peningkatan dan Pengembangan Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman. 2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah pemukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat. 2. Mendorong peningkatan dan fasilitasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan PS Air Limbah. 3. Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.